

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai warga negara sudah menjadi suatu kewajiban untuk menaati tata aturan baik dari sisi agama maupun hukum yang berlaku di negara itu. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pernikahan seharusnya dilakukan dengan aturan agama serta aturan yang berlaku di dalam negara tersebut sehingga perkawinan dapat di catat oleh petugas pencatat perkawinan dengan dasar Undang-undang Perkawinan. Pencatatan adalah suatu hal penting di dalam perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang Penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah Penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah Penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹

Suatu pernikahan dinyatakan sah ketika memenuhi persyaratan yang ada pada fikih munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Maka diperlukan Undang-undang Perkawinan yang berlaku secara nasional dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia², sehingga nikah tersebut memiliki legalitas di mata hukum

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Tafsir Al-Qur'an, 1997), hlm. 70.

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1982), hlm.1

positif di Negara tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan di mana pencatatan tersebut memberi kekuatan hukum terhadap perkawinan.³ Pencatatan perkawinan membuat perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum serta menjadi alat bukti otentik yang dapat memproses secara hukum segala problematika rumah tangga termasuk salah satu alat bukti yang sah di depan Pengadilan Agama. Demi tercapainya pernikahan yang dapat dicatatkan maka para pihak harus mampu memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Namun, permasalahan yang timbul adalah ketika suatu pernikahan sah menurut agama tetapi tidak dilakukan dengan pengawasan serta di hadapan petugas yang berwenang, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana mestinya. Perkawinan ini disebut dengan Nikah siri.

Nikah siri terjadi karena beberapa alasan, salah satunya karena tidak terpenuhinya satu atau beberapa dari syarat dan rukun perkawinan baik dari sisi agama atau negara. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi masyarakat

³ Tedjo Asmo Sugeng, dan Dicky Edwin Kusuma, "*Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami*". (Jurnal Ilmiah Fenomena), Vol. XIV, No. 1, (Mei, 2016) Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, hlm. 1436.

adalah mengenai batasan usia untuk melakukan suatu perkawinan yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 rumusan Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Sedangkan sejak ditetapkannya perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan melalui perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019 mengenai batasan usia pria dan perempuan harus sama-sama mencapai 19 Tahun untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan. Perubahan Undang-undang tersebut dilatarbelakangi pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap dampak yang ditimbulkan. Apabila Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dilakukan perubahan yaitu terjadinya pernikahan pada usia anak yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Pengadilan Agama telah memberikan solusi terhadap pasangan muda yang ingin melakukan perkawinan namun usianya belum mencukupi dengan mengajukan dispensasi nikah, tapi masih banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan nikah siri dibanding mengajukan dispensasi nikah. Hal ini yang merupakan permasalahan di daerah kecamatan Banjarmasin Selatan. nikah siri membuat hadirnya perkawinan yang tidak tercatat sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Salah satu jalan keluar untuk perkawinan siri memiliki kekuatan hukum adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah

sebagaimana perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama haruslah berdasar dengan aturan – aturan yang telah ditetapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai isbat nikah tersebut seperti pada Pasal 7 Ayat (3) menyatakan:

(3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai

hal – hal berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ini yang menjadikan pertimbangan Pengadilan Agama serta Pegawai pencatat Nikah (PPN) dalam mempertimbangkan suatu permohonan Isbat nikah. Permohonan isbat nikah yang telah memenuhi persyaratan, sudah melalui tahapan persidangan, serta ditetapkan hakim maka dikeluarkan penetapan isbat nikah yang membuktikan perkawinan tersebut telah memiliki kekuatan hukum. Maka selanjutnya pemohon dapat membawa penetapan isbat nikah kepada Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan

perkawinan tersebut sesuai perintah Negara yang termaktub pada penetapan isbat nikah yang telah ditetapkan Pengadilan Agama.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan selaku pencatat perkawinan bertugas mencatatkan perkawinan yang telah dilakukan isbat oleh Pengadilan Agama dan mencetakkan buku nikah sebagai alat bukti otentik pernikahan tersebut. Penetapan isbat nikah ini adalah bentuk keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai hukum Islam dan belum dicatatkan oleh PPN atau KUA⁴. Pernikahan dicatatkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku pada waktu tersebut. Permasalahan timbul ketika lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai batasan usia pernikahan. Peristiwa ini membuat KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan berpendapat bahwa Penetapan Isbat Nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama terdapat kesalahan mengenai usia pemohon dan termohon yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan bersikap dengan menolak mencatatkan perkawinan tersebut dan menikahkan ulang agar perkawinan tersebut dapat di catatkan di KUA Tersebut.

Kasus penetapan isbat nikah yang ditolak KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan menikahkan ulang pasangan tersebut membuat permasalahan baru, karena seharusnya penetapan yang telah dikeluarkan Pengadilan Agama memiliki

⁴ Sanawiah, Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya), *Anterior Jurnal*, Volume 15 Nomor 1, Desember 2015, hlm 97

kekuatan hukum dan putusan hanya dapat dibatalkan dengan putusan yang lebih tinggi. Maka dipertanyakan kewenangan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam menolak penetapan tersebut. Di sisi lain hukum menjadi tidak efektif apabila pasangan yang di nikahkan ulang sudah memiliki anak dari pernikahan siri tersebut, sehingga harus mengajukan asal usul anak kepada Pengadilan Agama. Problematika tersebut membuat Penulis berasumsi ada terjadi kesalahpahaman yang berdampak langsung kepada kemaslahatan masyarakat yang sudah memiliki penetapan isbat nikah tapi ditolak dan di nikahkan ulang oleh KUA tersebut.

Berdasarkan hasil sementara peninjauan awal Penulis di lapangan, pada tanggal 16 Februari 2021, Penulis melihat data penolakan isbat nikah yang hanya dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tidak dengan KUA Kecamatan lainnya. Setelah melihat data tersebut Penulis mencoba mengklarifikasi hal tersebut dengan melakukan wawancara pribadi dengan salah satu penghulu muda yang bertugas di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Mengenai hal tersebut, dari wawancara tersebut Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa hal yang membuat KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan menolak penetapan isbat nikah yang ditetapkan Pengadilan Agama Banjarmasin, salah satunya karena ketidaksesuaian usia pemohon dan termohon saat melakukan pernikahan dengan batasan usia yang dicantumkan Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di sisi lain beliau menganggap bahwa KUA tidak memiliki tanggung

jawab langsung kepada Pengadilan Agama dalam keharusan melakukan pencatatan nikah sesuai dengan yang tercantum dalam penetapan isbat nikah.⁵

Berdasarkan permasalahan di atas Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul *“Pencatatan Nikah Berdasarkan Penetapan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut

1. Bagaimana pencatatan nikah berdasarkan penetapan isbat nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi serta akibat hukum dari pencatatan nikah berdasarkan penetapan isbat nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

⁵ K, Penghulu Muda dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Februari 2021

1. Untuk mengetahui pencatatan nikah berdasarkan penetapan isbat nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi serta akibat hukum dari pencatatan nikah berdasarkan penetapan isbat nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberi kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana yang diharapkan, manfaat tersebut dapat dipahami sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah dan menjadi disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga tentang pelaksanaan penetapan isbat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pelengkap serta penyempurnaan penelitian yang dilakukan mendatang dan sebagai khazanah perpustakaan bagi penelitian yang menggunakan perspektif sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi kepada para petugas hukum maupun yang menjadi subjek hukum sehingga

dapat memahami pelaksanaan penetapan isbat nikah yang sesuai dengan analisa yuridis, terkhusus pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka dirasa perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pencatatan Nikah adalah suatu perkawinan yang dicatat dan memenuhi rukun serta syarat yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁶ dalam hal ini yang dimaksud dengan Pencatatan nikah adalah eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang sifatnya memaksa untuk dilaksanakan.⁷ Hal yang dimaksud adalah pelaksanaan pencatatan pernikahan yang berdasarkan penetapan isbat nikah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh amar penetapan.
2. Penetapan adalah suatu putusan yang berisi pertimbangan dan suatu diktum (keputusan) dari suatu permohonan⁸ Penetapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penetapan isbat nikah yang telah ditetapkan oleh

⁶ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak di Catat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 153.

⁷ Fenni Anggela Dewi. "Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)" Skripsi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UMSU, 2019 hlm. 9

⁸ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* . (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) Hlm. 40

Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai pencatatan perkawinan yang seharusnya dilaksanakan oleh KUA yang dituju pada penetapan tersebut.

3. Isbat Nikah adalah suatu pernyataan sahnya suatu perkawinan dari Pengadilan Agama atas perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan tidak dicatitkan oleh PPN berwenang.⁹ Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah isbat nikah yang dilakukan oleh pernikahan siri namun tidak mencapai batas usia sesuai yang dijelaskan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
4. Kantor Urusan Agama yang dijelaskan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.¹⁰ Dalam hal ini KUA yang dimaksud adalah KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan bertugas sebagai pencatat perkawinan sesuai penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin.
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan pembahasan utama mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam penelitian ini ialah terkait perubahan batasan usia perkawinan yang menyebabkan perubahan terhadap ketentuan isbat nikah.

⁹ Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II),(Jakarta, 2013) hlm.153

¹⁰ Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2019

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini Penulis fokuskan terhadap penelitian yang membahas mengenai isbat nikah dan perubahan batasan usia perkawinan dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan, maka dapat ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, Di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hotmartua Nasution dengan judul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)”. Pada penelitian ini memfokuskan pada pembaharuan hukum keluarga serta faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.¹¹ Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*Library Reseach*) dengan pendekatan bersifat kualitatif. Kemiripan penelitian Nasution dengan penelitian Penulis adalah terkait lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Perbedaan yang terdapat pada 2 penelitian ini adalah hal yang menjadi fokus kajian, jika penelitian Nasution berfokus pada Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka penelitian Penulis berfokus pada Penetapan Isbat Nikah yang dilakukan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta

¹¹ Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)”, (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sumatera Utara, 2021).

pelaksanaannya pada Kantor Urusan Agama sebagai Petugas Pencatat Nikah. Sehingga dapat disimpulkan perbedaan yang sangat jelas terdapat pada kedua penelitian ini baik secara metode penelitian ataupun fokus penelitian.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Dewo Ramadhan dengan judul “Analisis Dampak Penolakan Isbat nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak.”¹² Penelitian yang dilakukan oleh M. Dewo Ramadhan ini bertujuan untuk melihat pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, serta mengkaji akibat hukum yang terjadi apabila isbat nikah tersebut ditolak. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris. Informan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Hakim yang menetapkan Penetapan Pengadilan Agama Metro No.0067/Pdt.P/2015/PA.Mt. Pada penelitian ini, memfokuskan pada akibat hukum yang terjadi apabila isbat nikah ditolak, dalam penelitian ini terjadi kemiripan akibat hukum yang terjadi kepada pihak yang ditolak isbat nikah. Namun terdapat perbedaan terhadap instansi yang menolak isbat nikah, perbedaan informan yang di dalam penelitian, serta juga berbeda jenis penolakannya. Sehingga terdapat perbedaan analisis terhadap kasus dari kedua penelitian.
3. Skripsi yang ditulis oleh Siltah dengan judul “Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama

¹² M. Dewo Ramadhan, “Analisis Dampak Penolakan Isbat nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak.”, (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, 2020)

Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)¹³ Pada penelitian ini, memfokuskan pada substansi dari Isbat Nikah yang memiliki korelasi dengan penelitian ini mengenai kekuatan hukum dari isbat nikah. Penelitian yang dilakukan oleh Siltah ini bertujuan untuk melihat pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, serta mengkaji tinjauan hukum dan dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*). Informan yang dijadikan subjek penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang memutuskan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn. Pada kasus ini isbat nikah yang di ajukan oleh pemohon ditolak karena pelaksanaan pernikahan tersebut melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, di mana persyaratan mengajukan permohonan isbat nikah yang seperti dijelaskan di dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf d Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974”. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah instansi yang menolak isbat nikah, perbedaan informan yang di dalam penelitian, serta juga berbeda jenis penolakannya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rahmatullah dengan judul “Penetapan Hakim dalam Permohonan Isbat Nikah (Analisis Penetapan Nomor

¹³ Siltah, “Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2020).

389/Pdt.P/2019/PA.MTP)".¹⁴ Pada penelitian ini, memfokuskan pada substansi penolakan permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Martapura. Penolakan tersebut berdasar kepada syarat materiil yang tidak memenuhi dikarenakan saat pernikahan sirri berlangsung pemohon masih dalam masa idah sehingga majelis hakim menolak permohonan isbat nikah tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan analitis. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah instansi yang melakukan penolakan serta alasan penolakan permohonan isbat nikah. Namun terdapat kesamaan akibat hukum terhadap pernikahan yang isbat nikahnya ditolak.

5. Buku yang ditulis oleh Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H dan Miftah Faridh, S.H.I, M.HI dengan judul "Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi di Kota Banjarmasin)"¹⁵ Pada penelitian ini memfokuskan terhadap fenomena isbat nikah yang terjadi pada Kota Banjarmasin, penelitian membahas secara mendalam faktor-faktor terjadinya isbat nikah di Kota Banjarmasin sehingga penelitian yang dilakukan penulis dapat menjadi acuan dalam penelitian ini.

Pada penelitian di atas ada sedikit persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis. Persamaan yang terdapat diantaranya yaitu sama-sama membahas tentang isbat nikah, penolakan terhadap permohonan

¹⁴ Rahmatullah, "Penetapan Hakim dalam Permohonan Isbat Nikah (Analisis Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP)" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari, 2020).

¹⁵ Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H dan Miftah Faridh, S.H.I, M.HI, "Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi di Kota Banjarmasin)" (Pusaka Pranala, 2021)

isbat nikah, serta dampak lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang secara tidak langsung berpengaruh dengan penetapan isbat nikah. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis terdapat perbedaan di mana yang melakukan penolakan adalah Kantor Urusan Agama yang seharusnya melakukan pencatatan pernikahan sesuai terdapat dalam amar penetapan tersebut, serta tindakan yang dilakukan oleh KUA untuk menikahkan ulang bagi pihak yang isbat nikahnya ditolak untuk dicatatkan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun oleh Penulis dengan sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang sedang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai permasalahan dan hal yang dibahas dalam tiap Bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Kemudian definisi operasional untuk memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang diteliti. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Tinjauan pustaka disajikan sebagai informasi adanya atau penelitian dari aspek lain mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

BAB II, berisi landasan teori yang mana pada Bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III, berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang di dalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisa yang dituangkan dalam analisis data.

BAB IV, berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaan kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap untuk munaqasyah di hadapan penguji skripsi.

Bab V, pada Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi. Pada sub Bab pertama berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada sub bab kedua berisi saran, yaitu sebuah masukan dan saran yang akan lebih menguatkan bagi penulisan ini.